

PENETAPAN - LOKASI DAN METODE ABSENSI PEGAWAI  
- SERTA PENGATURAN IZN KELUAR DARI LOKASI KERJA  
PADA SAAT JAM KERJA

2026

Kpt 20 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI  
DAN METODE ABSENSI PEGAWAI SERTA PENGATURAN IZIN KELUAR DARI LOKASI KERJA PADA SAAT JAM  
KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Abstrak: - Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin, Tertib Administrasi, Serta Akuntabilitas Kehadiran Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, Diperlukan Sistem Pencatatan Kehadiran Yang Akurat Dan Terstruktur Serta Mekanisme Izin Keluar Dari Lokasi Kerja Pada Saat Jam Kerja.

- Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negri, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.

- Keputusan Ini Menetapkan Tentang Perubahan Lokasi Dan Metode Absensi Pegawai Serta Pengaturan Izin Keluar Dari Lokai Kerja Pada Saat Jam Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

Catatan: - Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 2 Februari 2026

- Lamp: 2 Hlm.